

## ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2015



<http://nasional.sindonews.com>

KPU Provinsi Bengkulu mengajukan Rp111,2 miliar kepada Pemda Provinsi untuk penyelenggaraan Pilgub 2015. Dengan rincian, untuk putaran pertama sekitar Rp79 miliar dan putaran kedua sekitar Rp31 miliar. Pengajuan dana kepada APBD Provinsi tersebut diklaim masyarakat terlalu boros. Sekalipun dengan kenaikan harga logistik saat ini, jumlah itu masih tidak sepadan dengan anggaran Pilgub 2010 yang hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar. Agar anggaran tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilgub, KPU Provinsi diminta merasionalisasi kembali kebutuhan belanja Pilgub 2015.

“Saya rasa dengan kenaikan sampai seratus persen, jelas tidak wajar. Kalau kenaikannya sepuluh atau dua puluh persen masih masuk akal. Apalagi belanja terbesar Pilgub itu adalah untuk pembayaran honor penyelenggara dan lembur panitia kelompok kerja, saya rasa masih bisa direm angkanya demi terselenggaranya Pilgub dengan lancar,” kata Presidium Seknas Jokowi Provinsi Bengkulu, Melfan Robiansyah. Sejauh ini, KPU Provinsi tidak mempublikasikan rincian draft anggaran yang diajukan.

Juru Bicara KPU Provinsi, Zainan Sagiman, S.H. memastikan nilai anggaran yang diajukan itu sudah sesuai dengan tahapan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa jumlah itu sudah didasarkan pembagian dengan KPU Kabupaten/Kota yang juga menyelenggarakan Pilkada, sebagaimana aturan *sharing* yang dijabarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Pilkada.

Kementerian Dalam Negeri yakin DPR akan menyetujui Perpu. Setidaknya untuk menghormati upaya mantan Presiden SBY yang telah menerbitkan Perpu tersebut agar dilakukan Pilkada langsung. Sekretaris Ditjen Otda menyatakan bahwa bila Perpu Nomor 1 Tahun 2014 diterima oleh DPR, Pilkada tetap dilaksanakan pada 2015 di 204 kabupaten/kota dan delapan provinsi.

“Besar atau kecilnya anggaran Pilkada itu, bukan personal yang bisa menilainya. Beberapa kebutuhan yang dibutuhkan itu hanya kami penyelenggara yang lebih tahu. Walaupun ada kelebihan nantinya, akan dikembalikan ke kas daerah. Semua anggaran yang terpakai akan dilaporkan secara rinci. Kalau soal publikasi kebutuhan anggaran, rinciannya sudah kami sampaikan ke Pemda Provinsi,” tandas Zainan.

#### **Sumber berita:**

1. Harian Rakyat Bengkulu, Anggaran Pilgub Dinilai Boros, 14 Januari 2015.
2. Harian Bengkulu Ekspres, Dana Pilkada Dihapuskan, 7 Januari 2015.

#### **Catatan:**

Berdasarkan berita di atas, dapat diuraikan beberapa hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain tentang: perpu, pilgub, KPU, panitia, kelompok, pendanaan, anggaran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

*Pasal 1 angka 4*

***Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*** adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

*Pasal 7*

*(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

*(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak secara tegas disingkat dengan “Perpu”, namun dalam Lampirannya terdapat bagian yang menyebutkan sbb: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu)”.

2. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mendefinisikan sebagai berikut:

*Pasal 1*

1. **Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** yang selanjutnya disebut **Pemilihan** adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
  8. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi** yang selanjutnya disingkat **KPU Provinsi** adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur.
  9. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disingkat **KPU Kabupaten/Kota** adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
  13. **Panitia Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat **PPS** adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  14. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat **KPPS** adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
3. Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

*Pasal 1*

4. **Pendanaan** adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
5. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disebut **APBD**, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

*Pasal 2 ayat (1)*

***Penganggaran*** Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi.